



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fiat Justitia

Vol. 2 No. 2 Oktober 2014

STOP
KAMPANYE
HITAM



**Pro Dan Kontra
Black Campaign Dalam
Pemilihan Umum Di
Indonesia**

Fiat Justitia

Editorial

2

**Pro Dan Kontra Black Campaign Dalam Pemilihan Umum
Di Indonesia**

Muhammad Rizaldi

5

**Alur Manajemen Perkara di Mahkamah Agung RI: Salah Satu
Alternatif Pengikisan Tunggakan Beban Perkara Mahkamah
Agung Republik Indonesia**

Achmad Fikri Rasyidi dan Dio Ashar Wicaksana

23

Pojok Koalisi

40

Mengevaluasi Pelayanan Informasi Di Pengadilan

42

Ruangan Baru MaPPI

43

Tambahan “Amunisi” Baru Di Jajaran Peneliti MaPPI

45

Penanggung Jawab
Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi
Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M

Redaksi
Muhammad Rizaldi, S.H.
Dio Ashar Wicaksana, S.H.
Achmad Fikri Rasyidi, S.H.

Kontributor
Fransiscus Manurung, S.H.
Hilarius Simbolon, S.H.
Reindra Jasper, S.H.
Edwin Jonathan, S.H.
Bela Annisa, S.H.
Adery Ardhan S.
Evandri G. Pantouw
Makati Wandasari
Aulia A. Reza

Design & Layout
Rizky Banyualam Permana

Kuangan
Triwahyuni Hartati, A.Md.

Sekretariat
Raisa Melania, S.I.A.

Alamat
Kampus UI, Depok, 16424

Telp.
+6221 7073 7874

Fax
+6221 727 0052

Email
mappi@pemantauperadilan.or.id

Website
www.pemantauperadilan.or.id

Twitter
@MaPPI_FHUI

EDITORIAL

Tahun 2014 adalah tahun politik bagi Indonesia. Semua elemen masyarakat ikut terlibat dalam pagelaran politik yang dihelat tiap 5 tahun sekali bernama pemilihan umum (pemilu). Sebagai bagian dari komunitas hukum, MaPPI mencoba untuk melihat salah satu aspek penting dari pemilu yaitu kampanye. Kekhawatiran atas kondisi masyarakat pasca pemilu mendorong kami untuk menyajikan tulisan yang mengulas tentang pengaturan kampanye di Indonesia. Momen pemilu seharusnya menjadi pelekak dan pemersatu bagi warga negara Indonesia karena bagaimanapun juga pemilu pada akhirnya akan menghasilkan sosok pilihan rakyat yang akan menjadi wakil semua warga negara dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dari aspek penegakan hukum, penting untuk mengkaji bagaimana putusan pengadilan memberikan tafsirnya terhadap ketentuan mengenai kampanye dalam pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, kita dapat mengetahui aturan main dan batasan dalam melakukan kampanye. Lebih dalam lagi, pemahaman tersebut juga menjadi modal penting untuk mengawasi jalannya proses kampanye yang berlangsung ataupun pada masa yang akan datang.

Dalam hal ini MaPPI kembali menegaskan dukungannya terhadap proses demokrasi bertanggung jawab yang berlandaskan hukum. Salah satu elemen penting yang sangat berperan dalam suksesnya suatu pemilu adalah pers. Sulit membayangkan pemilu yang berkualitas tanpa adanya peran dari pers yang menyajikan berita dan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, pada prakteknya penggunaan terbitan jurnalistik sebagai alat atau media kampanye sering kali disalahgunakan. Pers memiliki tanggung jawab terhadap validasi berita dan informasi yang termuat dalam terbitannya. Di lain pihak, pemilih juga berhak untuk mendapatkan informasi yang berimbang mengenai peserta pemilu yang akan dipilihnya. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana pengaturan yang kita miliki mengenai pelaksanaan kampanye yang menggunakan pers sebagai media publikasinya.

Permasalahan penegakan hukum juga tidak terlepas dari permasalahan mengenai putusan pengadilan. Alur penanganan perkara yang tidak jelas dan tingginya tumpukan perkara menyebabkan banyak

masyarakat yang mengeluhkan buruknya kualitas pelayanan di bidang hukum terutama di bidang peradilan. Tiap tahunnya Mahkamah Agung RI (MA RI) harus memeriksa belasan hingga puluhan ribu perkara yang masuk ke MA. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga kesatuan hukum, MA harus mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan memberikan kejelasan mengenai suatu permasalahan hukum tertentu yang dimohonkan melalui mekanisme kasasi. Sayangnya, MA juga harus dibebani dengan tunggakan perkara yang jumlahnya sangat besar tiap tahunnya. Hal ini sering kali membuat kualitas putusan menjadi hal yang dinomorduakan. Artinya, MA perlu melakukan rekayasa sistem untuk menghentikan laju tunggakan perkara yang menumpuk. Dalam hal ini, MaPPI terlibat dalam kegiatan audit perkara bersama dengan LeIP yang bekerjasama dengan Kepaniteraan MA. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk aksi untuk mengurai “benang kusut” sistem penanganan perkara di MA yang menjadi biang keladi menumpuknya perkara di tiap-tiap ruangan hakim agung.



Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M

Koordinator Badan Pekerja MaPPI FHUI –
Pemimpin Redaksi Buletin Fiat Justitia

Riwayat pendidikan:

- SMA 112 Jakarta (2003-2006)
- Fakultas Hukum UI (2006-2011)
- University of Washington (2013-2014)



PRO DAN KONTRA BLACK CAMPAIGN DALAM PEMILU

Pro dan Kontra *Black Campaign* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Muhammad Rizaldi¹

Pendahuluan

Perdebatan di antara para peserta pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang biasa terjadi sepanjang proses kampanye dan terkadang telah dimulai jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Pendebatnya pun beraneka ragam, mulai dari para peserta pemilu sendiri, para anggota/simpatisan partai politik, hingga masyarakat awam yang pada akhirnya ikut berdebat walaupun belum tentu memilih pada saat hari pemungutan suara. Fenomena debat yang terjadi pada setiap masa pemilu tidak jarang diikuti dengan maraknya *Black Campaign* yang tidak jelas sumbernya. Fenomena ini terjadi menjelang pemungutan suara akan diselenggarakan dan ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi, khususnya di bidang media sosial, membuat situasi semakin memanas.

Kampanye seakan menjadi ajang untuk saling menjatuhkan antar peserta pemilu.

Beberapa dari kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah *Black Campaign*. Istilah *Black Campaign* identik dengan bentuk-bentuk kampanye yang menyerang/ menjatuhkan lawan politik.

Untuk meyakinkan pemilih, tidak jarang kampanye dilakukan dengan menghina atau mencemooh lawan politik. Bentuk kampanye yang demikian tentunya merugikan bagi para peserta kampanye dan juga masyarakat sendiri sebagai konsumen informasi. Bagi peserta pemilu, nama baik atau kehormatan merupakan hal penting yang harus dijaga selama masa kampanye. Sehingga, bentuk-bentuk kampanye yang bersifat menyerang atau menjatuhkan berpotensi merugikan para peserta pemilu. Lihat saja, akun @triomacan2000 yang eksis di media sosial *twitter* misalnya. Tidak sedikit pihak yang mendesak agar akun tersebut diblokir karena kerap melontarkan kritikan tajam kepada pejabat, politisi, dan tokoh berpengaruh di Indonesia.²

¹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI)

² Terkait pemilu, akun anonim @triomacan2000 tersebut banyak menyoroti calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut sudah dilakukannya sejak Jokowi menjadi peserta Pilkada DKI bersama Basuki Tjahya Purnama. Lihat, <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/04/269582392/Tim-Jokowi-Laporkan-Triomacan2000-ke-Bawaslu>, diakses pada 2 September 2014. Menyikapi isu aktual terkait *Black Campaign* (kampanye hitam), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir situs dan akun-akun yang teridentifikasi melakukan kampanye hitam. Lihat, <http://www.jpnn.com/read/2014/05/30/237490/Tujuh-Lembaga>

Mengingat besarnya peran pemilu dalam menentukan nasib dan masa depan suatu negara, maka negara harus dapat menjaga agar pemilih dapat menentukan pilihannya secara bijak. Bagi pemilih, informasi mengenai peserta pemilu sangat penting dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, sebagai konsumen informasi, pemilih pada dasarnya berhak untuk mendapatkan informasi yang berimbang mengenai para calon.

Bentuk-bentuk *Black Campaign* yang hanya bersifat menyerang atau menjatuhkan lawan politik, pada dasarnya tidak mendidik pemilih untuk menentukan pilihan secara bijak, melainkan secara emosional. Artinya, Kampanye Pemilu bukan sekedar kontestasi kandidat dan ajang saling menjatuhkan lawan politik melainkan merupakan wadah untuk menyampaikan ide dan gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Bukankah esensi pendidikan politik adalah mengenalkan masyarakat dengan nilai-nilai politik negaranya dan berbagai pihak dalam sistem politik?

Walaupun demikian, kita tidak bisa melupakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi oleh negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pembatasan dalam mengemukakan

pendapat masih relevan untuk dilakukan di era keterbukaan ini. Oleh karena itu, penulis hendak membahas hal tersebut melalui artikel ini dengan menekankan pada pembahasan mengenai pengaturan praktik *Black Campaign* di Indonesia.

Memahami “Black Campaign”

Dalam sistem penanganan tindak pidana pemilu, jenis tindak pidana dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai “Pelanggaran” dan “Kejahatan”. Perbedaan keduanya terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Terhadap tindak pidana yang tergolong sebagai pelanggaran, ancaman pidana pokoknya berupa kurungan/denda. Sedangkan terhadap tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan, ancaman pidana pokoknya berupa penjara.

Secara umum, penindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam setiap proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan tersebut kepada institusi yang berwenang.³ Terhadap laporan dan temuan yang bersifat

[Minta-Kominfo-Blokir-Situs-dan-Akun-Kampanye-Hitam-](#), diakses pada 2 September 2014.

³ Lihat, Pasal 73 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

pelanggaran administratif, Bawaslu menyerahkannya kepada KPU untuk menyelesaikannya.⁴ Hal yang sama juga dilakukan terhadap pelanggaran etika, dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menyelesaikan laporan dari Bawaslu terkait dengan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.⁵ Sedangkan, terhadap pelanggaran yang mengandung unsur pidana, Bawaslu dapat memberikan rekomendasinya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk *Black Campaign*, apakah *Black Campaign* termasuk tindak pidana pemilu?

“ ***Black Campaign***
digunakan di Indonesia
untuk menyebut
kegiatan-kegiatan
yang dikenal sebagai
Negative Campaign
dalam rangka
menjatuhkan lawan
politik”

Sebelum lebih jauh, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian *Black Campaign* itu sendiri. Pada dasarnya, tidak

ada definisi yang jelas mengenai *Black Campaign*. Beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk kampanye yang menyerang kekuatan lawan politik dan terus menerus menyoroti kelemahannya. Bentuk kampanye tersebut dapat berupa iklan yang menyerang personalitas kandidat, pendirian kandidat atas suatu hal, atau partai dimana kandidat tersebut bernaung.⁷ Pandangan lainnya menyatakan bahwa *Black Campaign* semata-mata merupakan metode untuk membedakan secara jelas masing-masing kandidat dengan lawannya melalui komponen-komponen emosional.⁸ Wirduyaningsih, Staf Pengajar FHUI, dalam sebuah wawancara di *Website FHUI* menjelaskan bahwa istilah *Black Campaign* digunakan di Indonesia untuk menyebut kegiatan-kegiatan yang dikenal sebagai *Negative Campaign* dalam rangka menjatuhkan lawan politik.⁹ Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa *Black Campaign* menurut Undang-Undang Pemilu biasanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, dibedakan antara *Black Campaign* dan *Negative Campaign*. *Black Campaign*, tidak

⁴ Lihat, Pasal 250 ayat (1) huruf b j.o. Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang Pileg) dan Pasal 190 ayat (8) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Undang-Undang Pilpres)

⁵ Lihat, Pasal 250 ayat (1) huruf a j.o. Pasal 252 Undang-Undang Pileg

⁶ Lihat, Pasal 250 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pileg dan Pasal 88 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pilpres

⁷ Gina M. Garromone, *Voter Response to Negative Political Ads*, JOURNALISM Q. 251, 253 (1984). <http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/frames/242/fergfram.html>

⁸ See Devlin, *supra* note 12, at 198-199; Bill Huey, *Where's the Beef?*, CAMPAIGNS & ELECTIONS, June 1995, at 67. <http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/frames/242/fergfram.html>

⁹ Lihat <http://law.ui.ac.id/v2/buletin/opini/60-permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirduyaningsih-sh-mh>, diakses pada 2 September 2014.

seperti *Negative Campaign*, cenderung bersifat fitnah dan menyebarkan kebohongan terkait kandidat tertentu. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu *Black Campaign* bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik.¹⁰

Jika mengacu pada Undang-Undang Pemilu¹¹, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.¹² Undang-Undang Pemilu juga tidak memberikan pengertian mengenai *Black Campaign*. Namun demikian, pada dasarnya Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Artinya, segala bentuk kampanye yang dilakukan oleh para kandidat / peserta pemilu haruslah mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat.

Walaupun tidak mengatur tentang pengertian *Black Campaign*, Undang-Undang Pemilu mengatur beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, sebagai berikut:¹³

- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- Mengganggu ketertiban umum;
- Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan

¹⁰ Lau & Rovner menyatakan bahwa tidak semua bentuk kampanye yang menyerang lawan politik dapat disebut sebagai kampanye negatif. Sangat sulit untuk menggeneralisir negativitas karena hal tersebut bergantung pada persepsi masing-masing pemilih. Setiap orang memiliki kadar toleransi yang berbeda terhadap pesan negatif yang diterimanya. Lihat, "*Negative Campaigning: Good or Bad for Democracy?*", http://www.academia.edu/4373135/Negative_campaigning_good_or_bad_for_democracy , diakses pada 16 Juli 2014.

¹¹ Yang dimaksud dengan Undang-Undang Pemilu adalah Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Undang-Undang Pilpres) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang Pileg). Beberapa pengaturan dalam UU Pilpres dan UU Pileg memiliki kesamaan, salah satunya mengenai "Larangan Dalam Kampanye". Oleh karena itu, untuk memudahkan pembahasan, penyebutan atas ketentuan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut dijadikan satu menjadi Undang-Undang Pemilu. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah, dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda).

¹² Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pilpres dan Pasal 1 angka 29 Undang Undang Pileg.

¹³ Lihat Pasal 86-87 Undang Undang Pileg dan Pasal 41-46 Undang-Undang Pilpres.

¹⁴ Lihat Pasal 214 Undang-Undang Pemilu Presiden.

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;

- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon
- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain dan selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Dari beberapa bentuk larangan dalam kampanye tersebut, beberapa perbuatan dapat digolongkan sebagai bentuk *Black Campaign* apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk menjatuhkan lawan politik. Menjatuhkan lawan politik sebagai tujuan dari *Black Campaign* pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Jika mengacu pada ketentuan di atas, maka secara sempit kita bisa melihat beberapa bentuk pelanggaran yang sifatnya menyerang peserta pemilu lainnya/lawan politik antara lain menghina, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye, dan membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon Lain.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan dan mendekati dengan karakteristik *Black Campaign* adalah perbuatan menghina peserta pemilu yang lain. Kurangnya penjelasan mengenai perbuatan “menghina” dalam undang-undang membuat ketentuan tersebut seakan menjadi pasal karet sehingga sering dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menyerang salah satu Peserta Pemilu. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai macam cara dan media.

Sedangkan, jika dilihat dari subjek atau pelakunya sendiri, ketentuan mengenai larangan dalam kampanye dalam Undang-Undang Pemilu ditujukan kepada “Pelaksana, Peserta, dan Petugas Kampanye”. Pada prakteknya, *Black Campaign* dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahkan sering kali bentuk-bentuk *Black Campaign* yang berisi pesan negatif terhadap lawan kampanye dilakukan secara terselubung. Artinya, pesan tersebut disebarluaskan secara diam-diam tanpa diketahui darimana sumbernya/pelakunya (anonim). Sebagai contoh, pengiriman pesan siaran yang mengandung pesan negatif (berupa menghina, menghasut, atau mengancam) melalui fitur “*broadcast message*” yang tersedia pada platform percakapan *online* (misalnya, *Blackberry Messenger*). Pengiriman pesan melalui *platform* percakapan *online* tentunya sulit untuk bisa ditelusuri siapa pelakunya, mengingat kemungkinan besar penyebarannya menggunakan akun anonim ataupun perangkat yang tidak jelas siapa pemiliknya.

Selanjutnya, Undang-Undang Pemilu juga mengatur mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan kampanye. Terhadap pelanggaran larangan kampanye, Undang-Undang mengancam pelakunya dengan ancaman pidana penjara. Ancaman pidana penjara tersebut berbeda untuk tiap-tiap pemilihan umum. Pada pemilihan umum presiden, sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan kampanye tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah.¹⁴ Pada pemilihan umum legislatif, sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan kampanye tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.¹⁵ Sedangkan, pada pemilihan kepala daerah, sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan kampanye tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 600 ribu rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah.¹⁶

Dampak Negatif “*Black Campaign*”

Paling tidak ada dua hal negatif dampak dari *Black Campaign*. Pertama, *Black Campaign* tidak hanya merugikan lawan politik yang diserang tapi juga masyarakat sebagai konsumen informasi yang terkadang justru menjadi pemicu kebencian satu kelompok

terhadap kelompok lain. Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan hak dasar yang dilindungi oleh negara. Setiap orang berhak untuk berpendapat atas suatu hal tanpa takut akan ancaman hukuman atas apa yang diucapkannya. Namun demikian, dalam konteks kehidupan bermasyarakat tentunya setiap warga negara juga memiliki kewajiban asasi yaitu menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara bertanggung jawab atas penggunaan haknya dan wajib menghormati hak orang lain.

Segala bentuk tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dalam konteks kampanye, segala aktivitas yang berakibat pada timbulnya kerugian yang diderita oleh salah satu peserta pemilu karena praktek *Black Campaign* juga merupakan perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Hal ini semata-mata untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara.

Kedua, demobilisasi pemilih, terutama pemilih muda, akibat kekecewaan terhadap sistem politik dan perilaku para politisi yang hanya bisa saling menjatuhkan satu sama lain tanpa secara jelas

¹⁵ Lihat Pasal 299 Undang-Undang Pemilu Legislatif.

¹⁶ Lihat Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Stephen Ansolabhere, et al, “*Does Attack Advertising Demobilize the Electorate*”, *The American*

memberikan solusi permasalahan bangsa. Perkembangan teknologi informasi telah membawa kita pada era keterbukaan yang diikuti pula dengan kebebasan berekspresi. Namun demikian, perkembangan ini bukan tanpa efek negatif. Dalam konteks Kampanye Pemilu, setiap kandidat dapat dengan mudah mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Sayangnya, hal ini membuat pemilih cenderung menyukai kandidat yang memiliki skil retorika tinggi daripada kandidat yang kuat secara substantif.¹⁷ Kecenderungan kampanye melalui media-media informasi yang baru juga memudahkan untuk seorang kandidat untuk membuat kampanye yang bersifat menyerang atau mendiskreditkan lawan politiknya daripada mempromosikan ide mereka sendiri dan program-program yang akan diusung.¹⁸ Beberapa studi di Amerika Serikat menunjukkan relasi antara iklan kampanye dan partisipasi politik warga negara. Sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Basil, Schooler, dan Reeves menemukan bahwa ekspose terhadap iklan kampanye dengan pesan negatif atau menyerang lawan politik berdampak pada mengurangnya perilaku positif pemilih terhadap kandidat, yang artinya secara

tidak langsung menurunkan keterlibatan politik.¹⁹ Beberapa peneliti lain bahkan menambahkan bahwa kampanye dengan pesan negatif tidak hanya berdampak pada demobilisasi pemilih tapi juga secara masif mempengaruhi efek korosif pada masyarakat. Efek korosi ini umumnya berupa sikap pemilih terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan politisi, mulai dari apatis hingga sinis.

Dampak Positif “*Black Campaign*”

Betapapun kuatnya argumentasi mengenai dampak negatif *Black Campaign* dalam pemilihan umum, beberapa penelitian justru menunjukkan temuan yang sebaliknya. Eksperimen yang dilakukan oleh Basil dan kawan-kawan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan dialog mengenai dampak *Black Campaign* dikalangan akademisi. Sebagian besar pendapat yang mendukung penggunaan *Black Campaign* memiliki kesimpulan yang sama bahwa pesan negatif dalam kampanye memiliki kekuatan untuk memobilisasi pemilih sehingga meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.²⁰ Secara politis, pendukung gagasan tersebut juga menilai bahwa pesan negatif yang

Political Science Review, Vol. 88, No. 44 (Dec., 1994), pg. 829

¹⁸ Ibid

¹⁹ Lihat Basil, Michael, Caroline Schooler, and Byron Reeves. 1991. “*Positive and Negative Political Advertising: Effectiveness of Advertisements and Perceptions of Candidates.*” Dalam Stephen Ansolabhere, et al, “*Does Attack Advertising Demobilize the Electorate*”, *The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 44 (Dec., 1994), pg. 829

²⁰ Pada awal perdebatan mengenai efek kampanye pada mobilitas pemilih, beberapa sarjana mengemukakan teorinya bahwa seiring dengan semakin kotornya nada kampanye yang dikeluarkan, sejumlah warga negara lebih memilih untuk tidak ikut dalam proses politik yang sedang berjalan. sejumlah sarjana selanjutnya mengemukakan penolakannya terhadap pernyataan bahwa kampanye yang bersifat

ditujukan kepada lawan politik pada kadar tertentu dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendapatkan dukungan pemilih.

Salah satu penelitian terdahulu mengenai hal ini adalah artikel yang ditulis oleh Ken Goldstein dan Paul Freedman dengan judul “*Campaign Advertising and Voter Turnout: New Evidence for a Stimulation Effect*” yang dimuat dalam *The Journal of Politics* terbitan *Cambridge University*. Artikel ini menganalisis efek dari pesan positif dan pesan negatif dalam kampanye politik pada pemilihan umum presiden di Amerika Serikat pada tahun 1996. Kedua penulis tersebut mengkritik penelitian terdahulu yang mendukung pendapat bahwa pesan negatif berimplikasi pada demobilisasi

pemilih.²¹ Kritik didasari pada argumen bahwa kesimpulan pendapat tersebut didasari oleh data yang tidak memadai dan model penelitian yang tidak terperinci. Di sisi lain, Ken dan Paul menyajikan data yang bersumber dari *Campaign Media Analysis Group (CMAG)* yang memproduksi teknologi untuk melakukan *tracking* semua bentuk aktivitas kampanye politik yang ditransmisikan melalui jaringan nasional.²² Data tersebut juga dilengkapi dengan data dari *The 1996 National Election Study (NES)* yang mengukur tentang kuantitas kampanye dan pesan yang secara nyata di terima oleh masyarakat melalui televisi.

Menggunakan data tersebut, Ken dan Paul menunjukkan bahwa dengan mengkomunikasikan bahwa sesuatu yang

kritik berdampak pada menurunnya elektorat. Beberapa diantaranya adalah Bartels (1996), Finkel and Geer (1998), Freedman and Goldstein (1999), Kahn and Kenney (1999), Wattenberg and Briens (1999). Mereka menyatakan sebaliknya, bahwa, daripada menjauhkan pemilih dari politik, kampanye yang bersifat kritik nyatanya justru meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan mengangkat isu-isu penting kepada pemilih dan mengirimkan pesan bahwa sesuatu yang sangat penting sedang dipertaruhkan pada pemilihan umum yang sedang berlangsung. Lihat, Ken Goldstein and Paul Freedman, “*Campaign Advertising and Voter Turnout*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), *The Journal of Politics*, Vol. 64, No. 3, pg. 723.

²¹ Ansolabehere, Iyengar, and Simon (1999) menemukan bahwa iklan yang bersifat menyerang lawan politik memiliki dampak pada menurunnya partisipasi pemilih dalam pemungutan suara. Secara spesifik, mereka menemukan bahwa nada/gaya iklan secara signifikan mempengaruhi intensitas untuk memilih. Ekspos terhadap iklan dengan pesan negatif menimbulkan dampak berupa menurunnya keinginan pemilih untuk memilih sebanyak 5%. Temuan tersebut didasari pada riset laboratorium yang dilakukan terhadap pemilih pada pemilu senator (1990) dan gubernur (1992) negara bagian California serta pemilu senator (1992) dan mayor (1993) negara bagian Los Angeles. Para pemilih yang dijadikan sampel dihadapkan dengan iklan-iklan yang menyerang salah satu peserta pemilu pada saat itu dan reaksi mereka ditangkap dalam bentuk kuesioner yang diisi oleh mereka sendiri. Lihat, Stephen Ansolabehere, et al, “*Does Attack Advertising Demobilize the Electorate*”, *The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 44 (Dec., 1994), pg. 833.

²² CMAG membuka data mengenai Pemilihan Umum Presiden AS pada tahun 1996 kepada umum untuk kepentingan studi. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi para peneliti, mengingat mahalnya biaya untuk mendapatkan data kampanye. Ini menjadi dasar tersendiri untuk mengkritik penggunaan data oleh penelitian terdahulu yang tidak jelas sumbernya, mengingat mahalnya biaya untuk mendapatkan data

sangat penting sedang dipertaruhkan pada pemilihan umum, bentuk-bentuk pesan negatif memiliki lebih dampak sebagai stimulan terhadap partisipasi pemilih. Dengan data dari CMAG dan NES, dapat diketahui bahwa tingkat frekuensi orang yang menerima pesan negatif berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pada hari pemilihan. Sedangkan, pesan positif pada kampanye tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan efek mobilisasi yang ditimbulkan oleh kampanye dengan pesan negatif.²³

Studi Kasus : Analisis Putusan MA Nomor 1547 K/PID/2008

Pada prakteknya tidak banyak kasus pelanggaran kampanye yang diproses hingga sampai tahap pengadilan. Pada pembahasan ini, penulis akan membahas kasus pelanggaran pemilu yang memiliki unsur tindak pidana dengan mengkhhususkan pada jenis perkara *Black Campaign*. Salah satu kasus yang penulis temukan adalah perkara penghinaan terhadap salah satu kandidat Calon Gubernur Jawa Barat pada pilkada tahun 2008 yaitu, Agum Gumelar.²⁴ Terdakwa

dalam perkara ini, Dady Sukardi bin Sukatmi diadili bersama dengan empat orang lainnya karena melakukan pelanggaran ketentuan pelaksanaan kampanye yaitu menghina seseorang calon kepala daerah.

Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan tabloid yang terdiri dari 8 (delapan) halaman tanpa ada alamat redaksi maupun penanggung jawabnya dengan judul "**Road To Gedung Sate**" yang dalam salah satu halamannya menyebutkan bahwa "*Salah satu Calon Gubernur Jawa Barat yaitu Agum Gumelar setelah gagal di Pilpres dan Pilgub DKI*" dan "*Ketidakhadiran selain ketidakjujuran dalam melaksanakan organisasi yang masih semiprofesionalisme itu membawa dampak yang paling tidak mengenakan. Semua pekerjaan yang sudah dinilai masyarakat sebagai sesuatu yang sia-sia sementara segenap potensi yang dimiliki PSSI sudah dikerahkan.*" Atas perbuatannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 116 ayat (2) jo Pasal 78 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Serta, JPU menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Namun demikian, dalam

terutama data kampanye "real time".

²³ Menurut Ansolabhere, satu kelompok yang dianggap sangat rentan terpengaruh oleh pesan negatif adalah kelompok non partisan yang tidak terafiliasi dengan partai manapun. Namun demikian, hal tersebut tidak nampak pada riset Ken Goldstein dan Paul Freedman. Penelusuran terhadap kelompok non partisan dan kurang tereduksi menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mengarah pada dampak demobilisasi pemilih.

²⁴ Lihat, <http://www.indekshukum.org/catalog/detail/afea0a44-7b52-1b52-8b96-303132383032.html#comment-navigate>, diakses pada 22 Juli 2014

²⁵ Tidak dijelaskan bagaimana saksi Yudhizar mendapat kontak dan menghubungi Terdakwa dan Wawang untuk mengajak bertemu serta kemudian berpura-pura akan memberi bonus.

putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan JPU.

Peran Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai orang yang menyebarkan koran/tabloid ke masyarakat. Terdakwa menjalankan tugas tersebut setelah diminta dan diberikan upah oleh saksi Sukmayana. Pada tanggal 9 April 2008 Terdakwa dan saksi Wawang Gunawan bertemu dengan Sukmayana untuk menyebarkan koran/tabloid dengan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa dan Wawang menyebarkan koran/tabloid itu di Pasar Citeureup dan Cibinong.

Salah satu orang yang mengetahui dan mendapatkan koran/tabloid tersebut adalah saksi Yudhizar yang merupakan pengurus PDIP yang mengusung Calon Gubernur Agum Gumelar. Selanjutnya saksi Yudhizar mengajak Terdakwa dan Wawang bertemu dan berpura-pura akan memberikan bonus.²⁵ Selanjutnya bersama dengan Andri dan Maman, saksi Yudhizar bertemu dengan Terdakwa dan Wawang. Saat bertemu, saksi Yudhizar mengambil sebanyak 400 eksemplar tabloid yang belum dibagikan. Kemudian Wawang dibawa ke kantor DPC PDIP Bogor untuk dimintakan keterangan dan Terdakwa

pulang untuk menemui saksi Sukmayana dan memberitahukan kejadian tersebut. Selanjutnya, Sukmayana mengakui bahwa ia yang menyuruh Terdakwa dan Wawang untuk mengedarkan tabloid dengan upah Rp 100.000,- tanpa memaksa Terdakwa. Sukmayana sendiri mendapatkan koran/tabloid tersebut dari saksi Untung Bachtiar.

Bentuk Delik: Delik Pers atau Delik Pidana Umum

Dalam kasus ini, media yang digunakan oleh terdakwa untuk menyebarkan pesan kampanye adalah melalui media cetak koran/tabloid. Bentuk terbitan koran/tabloid pada dasarnya merupakan salah satu jenis terbitan pers. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena pemerintah telah melindungi hak warga negara untuk berekspresi melalui terbitan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di satu sisi, penggunaan koran/tabloid pada kasus ini berpotensi merugikan orang lain, sementara di sisi lainnya negara melindungi bentuk-bentuk pernyataan pikiran dan pendapat melalui pers.

Pers merupakan wadah komunikasi sosial yang dilakukan melalui kegiatan jurnalistik baik berupa mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Kegiatan jurnalistik tersebut dapat dituangkan dalam berbagai macam media, salah satunya adalah media cetak. Koran/tabloid

²⁶ Selain tiga bidang tersebut, pada dasarnya setiap perusahaan pers memiliki pimpinan yang mengendalikan penerbitan secara keseluruhan atau biasa disebut **Top manager (pemimpin umum)**.

merupakan contoh terbitan pers yang dituangkan melalui media cetak.

Pada praktiknya, penerbitan pers dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yang memiliki perannya masing-masing. Penerbitan pers, apakah itu dalam bentuk surat kabar, majalah, tabloid, buletin, atau buku, tentunya melibatkan banyak personil. Pembagian peran dalam penerbitan pers disebut juga dengan organisasi penerbitan pers. Secara umum, paling tidak ada tiga unsur yang pada umumnya berperan dalam penerbitan pers, yaitu bidang redaksional, percetakan/produksi, dan bidang usaha.²⁶ Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada bentuk organisasi perusahaan penerbitan pers yang baku.

Dengan mengacu pada struktur organisasi sederhana tersebut, kita dapat memahami

bahwa penerbitan pers merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya bagian perumusan isi berita (editorial) tapi juga melibatkan berbagai unsur mulai dari printing, distribusi, advertensi, sirkulasi, dsb. Lalu, siapa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban jika dikaitkan dengan praktek *Black Campaign* di Indonesia? Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat dengan menempatkan Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran kampanye?

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Undang-Undang Pers), Indonesia telah menjamin kemerdekaan pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik apapun medianya. Kemerdekaan pers tersebut merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat

Pemimpin umum adalah orang pertama dalam suatu perusahaan penerbitan pers. Ia mengendalikan perusahaannya, baik bidang redaksional maupun bidang usaha. Boleh jadi, pemimpin umum adalah pemilik dari perusahaan itu sendiri atau dipegang orang lain yang paling dipercaya. Dibawah pemimpin umum, biasanya terdapat tiga bidang utama yang menjalankan penerbitan pers, yaitu:

1) **Editor department (bidang redaksi).** Editorial adalah bagian yang mengurus isi penerbitan pers. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas semua isi penerbitan pers. Sesuai dengan Undang-undang Pers, pemimpin redaksi bertanggung jawab jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. Tetapi, dalam prakteknya pemimpin redaksi bisa mendelegasikan kepada pihak lain yang ditunjuknya. 2) **Printing department (bidang percetakan).** Percetakan memegang peran penting dalam produksi penerbitan. Beberapa perusahaan penerbitan pers memiliki bidang percetakan sendiri, tapi hal ini tidak mutlak. Adakalanya, penerbitan pers mencetak terbitannya di perusahaan lain. 3) **Business department (bidang usaha).** Bagian ini dikendalikan oleh seorang pemimpin perusahaan. Ia menjadi mata rantai kendali pemimpin umum untuk bidang mengembangkan bisnis dari sebuah lembaga media pemberitaan. Bidang ini melakukan langkah-langkah manajemen bisnis yang terkait dengan usaha mengembangkan lembaga media pemberitaan yang bersifat independen dan memenuhi fungsinya sebagai medium jurnalisme yang berorientasi kepada publik (bukan bisnis semata, atau politik, atau kepentingan lain di luar jurnalisme). Lihat, (Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000, hlm. 15-42).

²⁷ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers

²⁸ Pasal 13 Undang-Undang Pers

dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.²⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dan perusahaan pers dilindungi oleh hukum dari bentuk-bentuk pembatasan. Lalu, apa saja yang termasuk dalam produk jurnalistik yang dilindungi tersebut?

Jika mengacu pada Undang-Undang Pers, maka kita dapat melihat bahwa, untuk dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik maka suatu terbitan haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Paling tidak ada dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi yaitu menyangkut isi dan menyangkut penanggung jawab. Menyangkut isi, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers. Pers Nasional berkewajiban

memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terbitan yang tidak memenuhi ketentuan ini (misalnya, majalah porno) tidak dapat dikategorikan sebagai terbitan pers. Untuk mengatasi isu mengenai perbedaan pendapat atau validasi berita, Undang-Undang Pers menyediakan mekanisme hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Selain itu, Undang-Undang Pers juga mengatur mengenai muatan iklan sebagai syarat produk jurnalistik.²⁸ Mengenai penanggung jawab, Undang-Undang Pers mewajibkan perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.²⁹ Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang pers dan dapat didakwa secara pidana serta terhadapnya berlaku ketentuan pidana umum. Dengan demikian, dalam hal terbitan tersebut bukan merupakan terbitan pers, maka terbitan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Secara teori, penekanan kesalahan dalam

²⁹ Pasal 12 Undang-Undang Pers

³⁰ Lihat Marhaban Zainun (1970) sebagaimana dikutip dalam Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 1988), hlm. 137.

delik pers adalah pada penyebarluasan konten. Dengan demikian, subjek dalam delik pers adalah pers itu sendiri yang menyebarluaskan berita, pendapat, pesan melalui terbitannya. Pertanggungjawaban pidana pada delik pers menempatkan perusahaan pers sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konten terbitannya, kecuali perusahaan tersebut mengatur mengenai pengalihan tanggung jawab kepada pegawainya (misal kepada kepala redaktur).

“ **Perlu diperhatikan bahwa dalam suatu delik pers hanya satu orang saja dari pengurus itu yang dapat dipertanggung jawabkan pidana** ”

Pada prinsipnya apabila timbul suatu delik pers, harus ada satu orang yang dapat ditarik sebagai penanggung jawab pidananya. Perlu diperhatikan bahwa dalam suatu delik pers hanya satu orang saja dari pengurus itu yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.³⁰ Yang pertama harus dipertanggungjawabkan pidana ialah penanggung jawabnya. Apabila penanggung jawab tersebut tidak ada, maka yang ditarik adalah pemimpin redaksinya;

apabila lembaga yang terakhir ini juga tak ada, maka pemimpin umum sendirilah yang harus ditarik sebagai penanggung jawab pidananya.³¹ Artinya, pemimpin umum perusahaan pers bertanggung jawab secara pidana jika tidak disebutkan tentang siapa yang bertanggung jawab atas terbitan redaksi (pemimpin redaksi). Sebaliknya, apabila pemimpin redaksi ada, maka pemimpin umum terlepas dari pertanggungjawaban pidana, kecuali jika ia juga merangkap sebagai pemimpin redaksi.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara jelas mengenai organisasi dan peran dari masing-masing pihak. Hal ini mungkin disebabkan karena strategi penuntutan Jaksa yang tidak menggunakan Undang-Undang Pers dalam penuntutan. Surat Dakwaan Jaksa menggunakan ketentuan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa JPU cenderung melihat bahwa subjek perbuatan ini bukanlah pers, melainkan individu orang perseorangan.

Strategi tersebut pada dasarnya beralasan karena pada kasus ini tidak jelas siapa saja pihak yang terlibat dan perusahaan pers mana yang bertanggung jawab atas terbitan pers tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat dakwaan, koran/ tabloid yang disebarluaskan tidak mencantumkan nama dan alamat penerbit.

³¹ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 1988), hlm. 138.

³² Kasus serupa dapat ditemukan pada terbitan *Obor Rakyat* yang disebarluaskan oleh oknum kepada masyarakat luas pada pemilihan umum presiden 2014. Terhadap terbitan tersebut, Dewan Pers

Hal ini dapat mengindikasikan dua hal. Pertama, penerbitan koran/tabloid tersebut bukanlah dilakukan oleh suatu perusahaan pers. Dalam hal suatu terbitan tidak mencantumkan nama dan alamat penerbit, maka terbitan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai terbitan pers atau produk jurnalistik. Kedua, terdapat niat jahat dalam penerbitan koran/tabloid tersebut dengan tidak mencantumkan pihak yang bertanggung jawab atas berita/informasi yang ada di dalam koran/tabloid tersebut. Dengan tidak dicantumkannya pihak yang bertanggung jawab atas terbitan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koran/tabloid *ROAD TO GEDUNG SATE* dalam kasus ini tidak termasuk dalam produk jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Selain itu, anonimitas dalam terbitan tersebut juga menunjukkan adanya kesengajaan dari penerbit koran/tabloid tersebut untuk terlepas dari jerat hukum.³²

Pertanggungjawaban Pidana Agen/Distributor Dalam Delik Penghinaan

Kualifikasi delik yang dilakukan oleh Jaksa pada dasarnya sudah tepat. Dengan menempatkan perbuatan terdakwa sebagai delik umum dan bukan delik pers, maka terdakwa memiliki pertanggungjawaban

atas penyebarluasan koran/tabloid tersebut. Namun demikian, JPU tidak cermat dalam mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan pada awal bagian ini, pada praktiknya pengerjaan suatu terbitan melibatkan banyak pihak dan oleh karenanya sudah seharusnya masing-masing memiliki beban yang berbeda dalam pertanggungjawaban. Antara pemimpin umum, bidang redaksi, bidang penerbitan, dan bidang usaha tentunya memiliki pertanggungjawaban yang berbeda.

Jika dikaitkan dengan kasus, JPU membuat dakwaan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pasal yang digunakan dalam dakwaan adalah Pasal 116 ayat (2) jo Pasal 78 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penggunaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 pada dakwaan menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan delik. Hal ini keliru karena pada dasarnya terdakwa hanya berperan sebagai agen/distributor yang membantu menyebarkan koran/tabloid kepada masyarakat.

menilai bahwa Obor Rakyat bukanlah terbitan pers dan oleh karenanya pelaku dapat dikenakan dengan ketentuan pidana. Menurut Bagir Manan, Ketua Dewan Pers, pengelola dan penulis tabloid fitnah tersebut dapat dijerat dengan pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran nama baik dengan cetakan. Lihat, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/13/dewan-pers-bukan-pers-obor-rakyat-bisa-dipidanakan>, diakses pada 2 September 2014

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 75-76.

Jika dikaitkan dengan teori Hukum Pidana mengenai “Turut Melakukan”, maka unsur terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya niat bersama antara orang “yang melakukan” dan orang yang “turut melakukan peristiwa pidana”. Selanjutnya, dalam “Turut Melakukan”, para pihak melakukan kejahatan secara bersama-sama mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Sedangkan, jika sifatnya hanya menolong atau hanya sebagian saja melakukan perbuatan tersebut, maka tergolong sebagai bentuk “Membantu Melakukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.³³

Dalam kasus ini, JPU tidak dapat membuktikan adanya niatan yang sama antara pelaku utama atau orang yang menerbitkan koran/tabloid tersebut dengan terdakwa. Dakwaan JPU hanya menggambarkan mengenai keterlibatan terdakwa dalam menyebarkan/membagikan koran tersebut kepada masyarakat umum. Artinya, JPU tidak membuktikan apakah dari awal terdakwa terlibat dalam pengerjaan koran/tabloid tersebut dan memiliki niat untuk menyerang nama baik calon peserta lain.

Terhadap perbuatan terdakwa, pada dasarnya akan lebih tepat apabila jaksa

menggunakan Pasal 56 KUHP yaitu “Membantu Melakukan”. Hal ini didasarkan pada uraian kronologis JPU yang hanya menjabarkan mengenai keterlibatan terdakwa pada penyebaran koran/tabloid kepada masyarakat umum. Mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “Membantu Melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.³⁴ Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus tetap dibuktikan, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tidak dapat dikenai hukuman. Pada kasus ini, Jaksa harus tetap membuktikan bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki terjadinya kejahatan tersebut dengan disebarkannya koran/tabloid ke masyarakat umum.³⁵ Apabila terdakwa tidak terbukti menghendaki atau mengetahui mengenai penghinaan dalam koran/tabloid tersebut, maka terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Hal penting selanjutnya adalah mengenai penggunaan Pasal 78 huruf b Undang-Undang Pemerintah Daerah tanpa merujuk

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Apabila penyebaran atas konten yang memuat informasi penghinaan dilakukan terhadap informasi/dokumen elektronik, maka perbuatan tersebut merupakan delik tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

pada ketentuan yang mengatur tentang penghinaan itu sendiri. Bunyi Pasal 78 huruf b tersebut pada dasarnya hanya melarang perbuatan menghina, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan menghina itu sendiri. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa. Sebagai contoh, apabila Jaksa tidak merujuk pada ketentuan umum mengenai penghinaan, maka penafsiran perbuatan menghina dapat ditafsirkan secara luas. Akibatnya, isi dari berita itu sendiri tidak menjadi penting untuk dibicarakan. Padahal, pada kasus penghinaan, Hakim harus sangat hati-hati dalam menentukan apakah suatu muatan pesan benar-benar menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Oleh karena itu, sudah seharusnya jaksa merujuk pada ketentuan mengenai penghinaan yang dapat ditemukan dalam KUHP. Hal ini semata-mata untuk membuktikan apa bentuk penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bentuk penghinaan dalam KUHP terbagi menjadi beberapa bentuk perbuatan. Paling tidak ada enam macam bentuk penghinaan, yaitu penistaan (310 ayat 1 KUHP), penistaan dengan tulisan (310 ayat 2 KUHP), fitnah (311 KUHP), penghinaan ringan (315 KUHP), pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (317 KUHP), perbuatan fitnah (318 KUHP), dan penyebarluasan pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal dunia (321 KUHP). Untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa, sudah seharusnya jaksa mengaitkan ketentuan penghinaan dalam dakwaan dengan

ketentuan KUHP. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan Hakim mengenai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada terdakwa. Selain itu, penyusunan dakwaan yang umum sebagaimana dilakukan oleh jaksa sangat menyulitkan bagi terdakwa dalam menyusun pembelaan karena jaksa tidak secara jelas menjelaskan perbuatan apa yang dituduhkan kepada terdakwa dengan tidak merujuk pada ketentuan mengenai bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP.

Kesimpulan

Terlepas dari pro dan kontra mengenai praktek *Black Campaign*, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki pengaturan mengenai Larangan dalam Kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Beberapa larangan tersebut sudah mengatur mengenai larangan “menyerang” Peserta Pemilu lainnya. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau peserta pemilu yang lain.

Ketentuan tersebut pada dasarnya telah secara tegas memberikan batasan atas penyampaian pesan kampanye oleh peserta pemilu. Dalam hal ini, Peserta Kampanye dilarang untuk melakukan kampanye yang bersifat menjatuhkan atau mencemarkan nama baik calon peserta lain. Selain itu, kampanye yang bersifat menyerang agama, suku, ras, dan golongan juga dilarang. Misalnya, pesan untuk tidak memilih calon

X karena berasal dari suku tertentu. Pesan tersebut lebih bersifat menjatuhkan lawan dan tidak relevan dengan konteks karena pada dasarnya kampanye bertujuan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Pelanggaran terhadap larangan tersebut tergolong tindak pidana dan terhadapnya diancam dengan sanksi pidana pokok berupa penjara.

Ketentuan mengenai larangan pemilu tidak dapat dikenakan terhadap produk jurnalistik yang telah memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Pers. Artinya wartawan dan perusahaan pers mendapatkan perlindungan hukum atas produk yang dihasilkannya selama memenuhi syarat-syarat mengenai produk jurnalistik yang diatur dalam Undang-undang Pers, baik mengenai Isi dan Penanggung Jawab.

Terbitan yang tidak memenuhi syarat sebagai produk jurnalistik tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana tersebut melekat terhadap si pembuat dan pihak lain yang turut serta ataupun membantu melakukan delik. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat niat dan kesengajaan. Dengan demikian, hukuman tidak dapat dikenakan terhadap orang yang kebetulan terlibat tapi tidak mengetahui mengenai kejahatan itu sendiri.

Pada prakteknya, penuntutan terhadap ketentuan larangan menghina dalam kampanye seharusnya dilakukan dengan merujuk pada ketentuan mengenai penghinaan dalam KUHP. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

“

Larangan dalam Kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Beberapa larangan tersebut sudah mengatur mengenai larangan “menyerang” Peserta Pemilu lainnya. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain

”

Recent Activities



Photos: Detik.com

ALUR MANAJEMEN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Alur Manajemen Perkara di Mahkamah Agung RI: Salah Satu Alternatif Pengikisan Tunggakan Beban Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia

Achmad Fikri Rasyidi dan Dio Ashar Wicaksana¹

Sejak Februari 2014, MaPPI terlibat dalam kegiatan audit perkara yang diselenggarakan oleh LeIP bekerja sama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Tulisan ini merupakan ulasan mengenai permasalahan birokrasi penanganan perkara di Mahkamah Agung RI (MARI) yang menjadi latar belakang kegiatan audit perkara tersebut. Banyaknya keluhan mengenai penanganan perkara yang tertunggak di MA RI menjadi perhatian tersendiri dalam tulisan ini. Tunggakan perkara di Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diselesaikan secepat mungkin demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mahkamah Agung tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan mempersingkat alur penanganan perkara, dengan cara pengaplikasian sistem teknologi informasi, sistem pembacaan serentak, maupun penentuan hari musyawarah/ucapan yang ditentukan dimuka.

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, MA memikul ekspektasi masyarakat akan sebuah keadilan penegakan hukum. Masyarakat pencari keadilan menggantungkan harapannya kepada MA ketika keadilan dirasa belum didapat di pengadilan tingkat pertama maupun banding (hal ini dapat kita lihat dari tingginya arus perkara yang masuk ke MA, sebagai catatan; jumlah perkara yang masuk pada 2013 sebanyak 12.360, 12.244 perkara pada 2012 dan 11.810 perkara di tahun 2011).² Maka dari itu sudah selayaknya MA memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan, baik itu dari segi kualitas putusan, kepastian hukum, termasuk kedisiplinan menangani perkara.

Sebagian dari kita mungkin masih bertanya-tanya bagaimana sebenarnya Mahkamah Agung menangani perkara yang (baik itu upaya hukum kasasi, PK, Grasi, dan lain sebagainya dalam ranah kewenangan MA)

¹ Para penulis merupakan peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI)

² 2012: Arus Perkara Masuk ke MA Terus Meningkat, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/436-2012-arus-perkara-masuk-ke-ma-terus-meningkat.html>, diakses pada 14-08-2014.

diajukan kepadanya. Proses apa saja yang dilalui ketika mengajukan upaya hukum ke MA sampai berkas ditangani oleh Majelis Hakim Agung penting untuk kita ketahui. Dengan demikian dapat kita pahami mengapa proses penanganan perkara di Mahkamah Agung berlangsung relatif panjang dan lama.³ Sebagai gambaran, perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung akan melalui serangkaian prosedur administratif guna memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum ditangani oleh Majelis Hakim Agung (akan dibahas lebih lanjut di bagian tersendiri tulisan ini).⁴ Proses ini membuat pemohon tidak dapat mengharapkan perkaranya diputus sejak dua atau tiga minggu diajukan permohonan.

Setelah berkas dinyatakan lengkap secara administratif, kemudian berkas akan ditangani oleh Majelis Hakim Agung.⁵ Secara singkat, penanganan perkara akan dimulai dengan membaca dan memberikan pendapat, untuk kemudian diputuskan dalam forum musyawarah dan ucapan. Setelah itu, berkas akan dikoreksi oleh Panitera Pengganti dalam forum musyawarah dan ucapan, Majelis Hakim Agung I dan III (Majelis Hakim II hanya dilibatkan dalam hal adanya *dissenting*

opinion atau perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim).



Proses pembacaan perkara di Mahkamah Agung selama 68 tahun terakhir menganut sistem pembacaan berkas secara bergiliran.⁶ Mekanisme sistem pembacaan berkas bergiliran secara ringkas digambarkan sebagai berikut; dimulai dari pembacaan berkas oleh Majelis Hakim I (disebut Pembaca I) yang kemudian menuangkan pendapatnya ke dalam sebuah lembar pendapat (*adviseblad*). Setelah selesai

³ Daftar Isi Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2003.

⁴ Lihat angka VII Lampiran I SK-KMA No 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

⁵ *Ibid.*

⁶ Majalah Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 3 Desember 2013, Hal. 9, https://www.mahkamahagung.go.id/Majalah_MA/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page9.html, diakses pada 12-08-2014.

membaca dan memberikan pendapatnya, barulah berkas perkara bergeser kepada Majelis Hakim 2 (Pembaca II), setelah melalui proses yang sama, kemudian berkas bergeser ke Majelis Hakim 3 atau Ketua Majelis (Pembaca III), disinilah baru ditentukan tanggal diadakannya forum musyawarah dan ucapan.

Sistem ini menyebabkan proses penyelesaian perkara tidak tentu waktunya. Penyebabnya adalah jangka waktu bergesernya perkara dari Majelis Hakim 1 ke Majelis Hakim berikutnya tidak dapat ditentukan, sehingga proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada kecepatan hakim dalam membaca dan memberikan pendapat mengenai perkara yang ditangani.⁷ Ketidakpastian waktu untuk menangani perkara menyebabkan jangka waktu penyelesaian perkara di MA juga tidak tentu. Fenomena ini dalam skala besar akan menjadi cikal bakal terjadinya penumpukan perkara di MA.

Menyadari keadaan ini, pihak internal MA memberlakukan suatu aturan yang pada dasarnya berguna untuk menetapkan waktu ideal penanganan sebuah perkara. Inisiasi ini dimulai dengan penerbitan SK KMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung) No: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia,

ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat itu DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Surat Keputusan ini secara limitatif mengatur jangka waktu penanganan perkara terbukti dari diktum pertama SK KMA No 138 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk penanganan perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dan dalam waktu 1 (tahun) terhadap perkara-perkara yang tidak termasuk dalam kategori perkara tersebut, setelah perkara diregister.*

Aturan mengenai jangka waktu penanganan perkara oleh Majelis Hakim Agung diatur dalam Diktum ke-tiga huruf C SK KMA No: 138/KMA/SK/IX/2009. Diktum tersebut membatasi jangka waktu Majelis Hakim Agung dalam menangani perkara, seperti, waktu untuk pemeriksaan berkas perkara pidana khusus atau umum yang terdakwa tidak ditahan, untuk Pembaca I, II dan III masing-masing paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.⁸ Walaupun sudah diberikan batasan waktu, permasalahan yang timbul justru adalah “kegagalan” para Majelis Hakim Agung untuk mengikuti jangka waktu yang ditentukan.⁹ Hal ini dikarenakan banyaknya perkara yang ditangani Majelis Hakim

⁷ *Ibid.*

⁸ Pengaturan Selengkapnya lihat diktum Ke-Tiga Huruf C SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁹ Majalah Mahkamah Agung, *op.cit.*, Hal. 9.

Agung sehingga penyelesaian perkara tidak bisa tepat waktu.¹⁰ Selain itu pergeseran berkas perkara antara Hakim Agung I (Pembaca I) ke Hakim Agung selanjutnya (Pembaca II dan III) tidak terekam oleh sistem, sehingga keberadaan perkara tidak bisa dipastikan.

Upaya untuk menaggulangi “kegagalan” Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara dengan jangka waktu yang ditentukan SK KMA Nomor 138 Tahun 2009 dimunculkan dalam SK KMA Nomor 142/SK/KMA/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pertimbangannya, salah satu maksud terbitnya SK ini adalah untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan, yang pada saat itu menjadi sorotan karena adanya inkonsistensi MA dalam memberikan putusan. Tujuan diterbitkannya SK 142 Tahun 2011 adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini-dalam salah satu poin lampirannya menjelaskan alur penanganan perkara, belum menunjukkan upaya untuk mempercepat penanganan perkara.

Upaya percepatan penanganan perkara kemudian muncul dalam SK KMA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/

IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Angka 6 romawi SK Nomor 17 Tahun 2012 ini menyebutkan bahwa pembacaan berkas secara serentak atau bersamaan. Poin ini sangat relevan dengan salah tujuan SK mengenai sistem kamar tersebut, yaitu untuk mempercepat proses penanganan perkara di MA. Layaknya pelaku pelanggaran lalu lintas, ketentuan untuk membaca serentak menggantikan sistem pembacaan bergiliran pun dilanggar oleh Majelis Hakim Agung: Sistem pembacaan bergiliran masih diberlakukan.

“

Walaupun sudah diberikan batasan waktu, permasalahan yang timbul justru adalah “kegagalan” para Majelis Hakim Agung untuk mengikuti jangka waktu yang ditentukan

”

Salah satu solusi untuk mempercepat penanganan perkara yang kerap diusulkan oleh Kelompok Kerja Manajemen Perkara adalah dengan mengubah sistem pembacaan bergilir. Upaya ini membuahkan hasil dan tertuang dalam SK KMA No: 119/KMA/SK/VII/2013 dengan judul Penetapan Hari

¹⁰ *Ibid.*

Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu poin penting dengan diberlakukannya SK ini adalah dengan adanya penetapan tanggal musyawarah sidang diawal, dan sistem pembacaan serentak, meninggalkan sistem pembacaan bergilir yang sudah mendarah daging di Mahkamah Agung. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini merupakan salah satu inovasi untuk mempersingkat alur penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan merupakan salah satu upaya untuk mengikis penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung.

Tulisan ini secara khusus akan membahas mengenai proses penanganan perkara di tingkat Majelis Hakim Agung. Pembahasan dibatasi pada peraturan-peraturan yang pernah diterbitkan Mahkamah Agung di tingkat Majelis Hakim Agung guna mempercepat penanganan perkara. Pembahasan mengenai permasalahan yang timbul setelah adanya peraturan-peraturan tersebut juga tak luput dari perhatian penulis. Runut penulisan akan disesuaikan dengan peraturan yang muncul lebih dahulu hingga peraturan yang muncul belakangan (terbaru). Dimulai dari pembahasan SK KMA Nomor 138 Tahun 2009, Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, dan SK KMA Nomor 119 Tahun 2013 kemudian penulis akan memberikan kesimpulan dalam bagian penutup.

Terlepas dari isu transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung dalam menangani perkara, penulis menilai langkah ini (percepatan penanganan perkara) sebagai sebuah upaya untuk mengikis tunggakan perkara di Mahkamah Agung.

B. Struktur Organisasi Mahkamah Agung (MA) RI

Sebelum kita membahas mengenai proses alur manajemen perkara di Mahkamah Agung (MA) ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana struktur organisasi MA. Struktur organisasi MA sendiri mengalami banyak perubahan hingga menjadi MA seperti sekarang ini. Perubahan paling besar terjadi ketika era reformasi bergulir. Dimana pada era tersebut terbentuknya sistem baru yaitu sistem penyatuan satu atap Mahkamah Agung pada tanggal 31 Mei 2004.

Sebelum periode penyatuan satu atap tersebut, organisasi MA hanya fokus menangani masalah teknis yudisial dan organisasi MA saja, sehingga kewenangan organisasi seperti hal administrasi dan finansial badan peradilan berada di bawah departemen masing-masing.¹¹ Gambaran umum sebelum berlakunya sistem satu atap, MA hanya melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial untuk MA saja.).¹² Namun setelah

¹¹ Seperti contohnya, Peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM, peradilan agama berada di bawah Departemen Agama, dan peradilan militer berada di bawah TNI

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), Hlm. 569

adanya pembaruan sistem satu atap, beban kerja MA menjadi bertambah dimana tugas MA meliputi pembinaan organisasi, administrasi dan finansial dari pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara), dengan jumlah kurang lebih 840 Pengadilan (tingkat pertama s.d tingkat banding).¹³

Setelah adanya sistem penyatuan satu atap, struktur organisasi MA juga mengalami banyak perubahan dimana MA tidak hanya sekedar pengadilan tertinggi saja melainkan menjadi organisasi pengadilan tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (umum, agama, TUN dan militer. Perubahan paling besar terjadi setelah adanya sistem satu atap adalah adanya perubahan struktur dimana Hakim Agung sebelumnya hanya fokus menangani perkara sedangkan setelah adanya sistem satu atap para hakim agung juga terlibat dalam proses non-yudisial seperti masalah manajemen dan administrasi organisasi. Hal ini terlihat di struktur organisasi MA setelah satu atap, yaitu apabila sebelum adanya satu atap posisi wakil MA hanya untuk satu orang sedangkan sekarang menjadi dua yaitu wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua

bidang non yudisial.¹⁴ Wakil ketua bidang yudisial akan fokus dalam hal administrasi pembagian perkara dengan membawahi ketua muda pidana, ketua muda perdata, ketua muda TUN, ketua muda agama dan ketua muda militer.¹⁵ Sementara itu persoalan administrasi umum termasuk pengawasan, promosi, dan mutasi hakim, diserahkan kepada wakil ketua non yudisial yang membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.¹⁶ Selain itu, terdapat pemisahan antara jabatan panitera dan sekretaris MA. Pada sekretariat MA dibentuk beberapa direktorat jenderal dan kepala badan. Kepaniteraan membawahi panitera muda.

Tujuan dibentuknya kesekretariatan MA juga untuk dapat melaksanakan fungsi administrasi pada MA ke seluruh pengadilan baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding.¹⁷ Dalam melaksanakan fungsi tersebut MA membentuk Kesekretariatan MA yang terdiri dari Badan-badan yaitu:

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum),
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Dirjen Badimiltun),
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag),

¹³ http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1291&Itemid=914 diunduh pada tanggal 11 Agustus 2014 pada pukul 20.00 WIB

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Ps. 5 ayat (2)

¹⁵ Sejak berlakunya Surat Keputusan Ketua MA 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, penyebutan Ketua Muda diganti dengan Ketua Kamar.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Ps. 5 ayat (5)

¹⁷ Mahkamah Agung RI, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Ps. 2

4. Badan Pengawasan (Bawas) dan Badan Urusan Administrasi (BUA),
5. Badan Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan & Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdil).

Badilum, Badimiltun dan Badilag melakukan fungsi pembinaan teknis kepada pengadilan tingkat pertama dan banding sesuai dengan lingkungan peradilan.

Sedangkan kepaniteraan dibentuk untuk membantu pelaksanaan teknis dan administrasi penanganan perkara yang ditangani oleh para hakim agung. Dalam teknis penanganan perkara tiap kamar dilakukan oleh masing-masing panitera muda (panmud) per kamar untuk mengurus masalah administrasi perkara sesuai jenis perkaranya masing-masing. Lalu ketika perkara sedang dimusyawarahkan oleh majelis hakim, pada tiap majelis disertai panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam hal pengetikan putusan dan membantu memeriksa putusan yang sudah diketik sebelum ditandatangani oleh majelis hakim.¹⁸

C. Alur Perkara di Mahkamah Agung

Proses perkara masuk dari Pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung (MA) melalui beberapa proses yaitu sebuah alur administrasi dan penanganan perkara di

MA. Dalam alur tersebut terdapat beberapa tahap yang dilakukan, yaitu

1. Direktorat Pranata

Dalam tahap ini, perkara masuk dari pengadilan pengaju untuk MA akan diberikan kepada Direktorat Pranata (dibawah Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) untuk diperiksa mengenai kelengkapan administratifnya. Setelah syarat administratifnya sudah lengkap dan tidak bermasalah maka berkas perkara segera diberikan kepada Panitera Muda (panmud) untuk dicatat nomor registernya sesuai dengan jenis perkaranya.

2. Panitera Muda

Dalam tahap ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Direktorat Pranata. Berkas perkara diberikan berdasarkan jenis perkaranya dan disesuaikan dengan sistem kamar di MA. Berkas perkara yang sudah lengkap akan dicatat dan diberi nomor register, namun jika diperiksa kembali ternyata belum lengkap maka akan dikembalikan kembali kepada bagian pranata. Dalam proses pencatatan tersebut biasanya tiap kamar mempunyai cara tersendiri, tetapi yang pasti dilakukan adalah pemberian nomor registrasi dan dicatatkan ke dalam buku besar tiap kamar.¹⁹ Setelah perkara tersebut dicatat maka bagian panitera muda (panmud) akan mengirimkan surat kepada Ketua MA untuk

¹⁸ Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Ps. 59

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Warsiyem Staf Panitera Muda Kamar Agama pada tanggal 25 Maret 2014

ditunjuk siapakah majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.²⁰

3. Penunjukan Majelis Hakim

Dalam tahap ini ketua MA akan menerima surat dari bagian kepaniteraan MA untuk menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara yang masuk. Biasanya di tahap ini, Ketua MA akan memberikan disposisi kepada ketua kamar untuk menunjuk majelis hakim sesuai jenis perkaranya.²¹ Setelah ketua kamar sudah menerima disposisi akan segera diberitahukan kepada bagian kepaniteraan untuk mengimkan berkas perkara yang akan segera diproses. Setelah berkas perkara tersebut diterima oleh ketua kamar maka akan ditunjuk majelis hakim yang menangani perkara masuk tersebut melalui surat penetapan. Surat penetapan tersebut akan ditandatangani oleh tiap ketua kamar kecuali jika ketua majelisnya adalah Wakil Ketua MA maka yang menandatangani adalah Ketua MA. Selain ditunjuk majelis hakim yang menangani, tiap kamar juga akan menunjuk siapakah panitera pengganti (PP) yang terlibat dalam perkara masuk.

4. Proses Sidang oleh Majelis Hakim MA

Ketika sudah ditunjuk majelis hakim yang akan menangani suatu perkara maka akan disebar berkas perkara yang asli kepada ketua majelis dan salinannya akan

diberikan kepada hakim anggota. Setelah ketua majelis menerima berkas tersebut maka maksimal 3 (tiga) hari ketua majelis wajib menentukan tanggal sidang dengan ketentuan tidak bisa lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berkas perkara diterima oleh ketua majelis.²²

5. Proses pengetikan dan pemeriksaan

Ketika majelis hakim sudah memutuskan perkara yang ada maka biasanya Panitera Pengganti (PP) akan mengirimkan kembali roll putusan kepada panmud untuk dicatat di dalam buku bantu. Selanjutnya operator akan mengetik isi putusan dari majelis hakim untuk diserahkan kembali kepada PP untuk diperiksa sebelum diberikan kepada majelis hakim. Setelah selesai dikoreksi oleh PP, berkas tersebut akan diberikan kepada hakim anggota kesatu dan ketua majelis untuk diperiksa kembali dan ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh majelis hakim, PP akan segera meminutasi isi putusan tersebut. Setelah proses minutasi selesai maka PP akan segera mengimkan kembali kepada Panmud untuk dicatat dan dikirimkan kembali kepada PN pengaju.

6. Pengiriman Putusan kepada PN Pengaju

Dalam tahap ini putusan oleh majelis hakim dikirimkan kembali kepada panmud melalui PP untuk dicatat status perkara tersebut.


²¹ Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua MA RI No. 112/KMA/SK/VII/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.

²² *Ibid*

²³ SK KMA No: 119/SK/KMA/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setelah diperiksa kembali dan dicatat maka Panmud akan mengirimkan putusan tersebut kepada PN pengaju melalui surat pos. Setelah PN pengaju mendapatkan berkas perkara beserta putusan MA maka akan memberikan kepada para pihak yang bersengketa dan memberitahukan kepada Panmud MA bahwa putusan MA tersebut sudah diberikan kepada para pihak melalui surat.²³

D. Pembahasan



1. Rentetan Upaya Guna Mempercepat Proses Penanganan Perkara

Seiring dengan agenda pembaruan Mahkamah Agung, manajemen perkara di Mahkamah Agung diharuskan berbenah

untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Agenda ini termaktub dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 yang pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan administrasi dan birokrasi penanganan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Paradigma *business process reengineering*²⁴ dianut Mahkamah Agung guna melakukan pembaruan peradilan dalam hal percepatan penanganan perkara, menyaratkan proses memeriksa, memutus dan minutasi perkara yang efektif.²⁵

Perubahan alur pemeriksaan perkara di tingkat Majelis Hakim Agung ini dinilai sebagai solusi mendasar guna menindaklanjuti keberadaan SK KMA No. 138/SK/KMA/IX/2009 yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian perkara.

2. SK KMA No. 138/SK/KMA/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK KMA Nomor 138 Tahun 2009 ini adalah asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁶ Asas ini direalisasikan

²³ Wawancara dengan Ibu Warsiyem Staf Panitera Muda Kamar Agama pada tanggal 25 Maret 2014

²⁴ *Business Process Reengineering* dalam konsep Hammer (1990) dan Davenport & Short, dan Hammer & Champy sebagai "re-engineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, service and speed". Cetak Biru Mahkamah Agung memahami sistem ini sebagai rekayasa ulang proses penanganan perkara.

²⁵ Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035, Hal. 40.

²⁶ Poin A pertimbangan SK KMA Nomor 138 KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dalam bentuk penyelesaian perkara dengan waktu yang terukur dan konsisten (dan sebagai bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan fungsi peradilan secara obyektif, efektif dan transparan). Surat Keputusan ini, sesuai judulnya, memuat diktum-diktum yang mengatur mengenai jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung. Adapun isi poin pertama diktum ini adalah mengharuskan Mahkamah Agung menyelesaikan perkara yang ditanganinya selambat-lambatnya selama satu tahun. Surat Keputusan atau SK ini mengatur jangka waktu proses penelaahan berkas perkara oleh Direktorat Pranata, Kepaniteraan Muda Perkara terhadap semua perkara, Majelis Hakim Agung yang menangani perkara, dan ASKOR (Panitera Muda Tim) / Asisten / Panitera Pengganti / Operator dalam penyelesaian minutasasi perkara.²⁷

Perkara-perkara yang diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam SK Nomor 138 Tahun 2009, maka perkara akan digolongkan sebagai perkara tunggakan dalam statistik perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permasalahan yang timbul pasca ditandatangani SK ini adalah kesulitan Mahkamah Agung dalam memproses perkara sesuai dengan waktu yang

ditentukan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus ditangani Mahkamah Agung pada waktu itu (berjumlah kurang lebih 20.000 perkara).²⁸ Masalah ini menjangkiti Majelis Hakim Agung yang sulit menyelesaikan perkara tepat waktu akibat alasan serupa.

Penerbitan SK ini belum berdampak signifikan terhadap percepatan penanganan perkara dan penurunan jumlah tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Terlihat dari tunggakan perkara di tahun 2010 sebanyak 8.424 perkara, tahun 2011 sebanyak 7.695, tahun 2012 sebanyak 10.112 dan tahun 2013 menyisakan 6.415 perkara.²⁹ Walaupun jumlah tunggakan perkara menurun cukup signifikan pada akhir tahun 2013, tetap diperlukan upaya lain yang diharapkan dapat mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Cetak biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035 mengusulkan pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mempercepat proses penanganan perkara.³⁰ Usulan ini dikonkritkan, pertama, dengan melakukan agenda evaluasi rutin terhadap kinerja semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik. Kedua, meningkatkan penyelesaian minutasasi perkara dengan pengiriman *softcopy* dokumen Pengadilan Tingkat Pertama

²⁷ SK KMA No: 138/SK/KMA/XII/2009 Dictum Ketiga Huruf A, B, C dan D.

²⁸ Majalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, Hal. 10.

²⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, Hal. 50.

³⁰ Cetak biru Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035, Hal.

dan Banding ke Mahkamah Agung dan penggunaan *template* putusan untuk mempercepat pengetikan.

3. Penerapan Sistem Kamar dan Percepatan Penanganan Perkara

Kelanjutan upaya untuk mencapai cita-cita percepatan penanganan perkara di Mahkamah Agung ditandai dengan terbitnya SK KMA No: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerbitan SK ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.³¹ Di dalam SK KMA Nomor 142 Tahun 2011 ini diatur mengenai alur penanganan perkara di Mahkamah Agung, namun tidak mengatur mengenai penanganan perkara di tingkat Majelis Hakim Agung.

Keberadaan SK ini kemudian diubah dengan SK KMA No. 17/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Baru pada SK ini diatur mengenai pemeriksaan atau penanganan perkara di tingkat Majelis Hakim Agung, yaitu pada poin nomor 6 romawi lampiran SK KMA No 17 Tahun 2012, disebutkan:³²

1. Anggota Majelis Hakim Agung membaca berkas perkara secara serentak atau bersamaan.
2. Setelah para Hakim Agung dalam majelis membaca dan memberikan pendapatnya, maka perkara kemudian dimusyawarahkan.
3. Ketua Majelis menunjuk seorang anggota majelis untuk menyusun Konsep Putusan serta menetapkan waktu musyawarah majelis.
4. Apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan, maka Ketua Kamar menambah 2 (dua) anggota baru. Apabila telah ada penambahan anggota baru, perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda (minoritas) dapat membuat pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Angka 6 romawi lampiran SK KMA Nomor 17 Tahun 2012 tersebut mengatur pembacaan berkas perkara secara serentak. Sebelum adanya pengaturan ini-tepatnya selama 68 tahun, pembacaan berkas dilakukan secara bergiliran. Pembacaan bergiliran ini dinilai berpengaruh dalam proses penanganan perkara, dimana dalam pembacaan bergiliran tidak diatur jangka waktu bagi Hakim Agung anggota majelis untuk membaca dan memberikan pendapat. Di sisi lain, pembacaan berkas secara bergiliran sudah mapan di MA, karena praktek ini sudah berlangsung

³¹ Lihat Lampiran SK KMA No 142 Tahun 2011 Nomor I.

³² Angka VI Lampiran SK KMA No. 17/SK/KMA/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA No. 142/SK/KMA/IX/2011.

selama 68 tahun. Permasalahannya kemudian adalah mampukah para Hakim Agung untuk merubah sistem yang sudah mapan tersebut menjadi sistem baru yang dikenal dengan pembacaan serentak. Sementara itu pengaturan mengenai jangka waktu penanganan perkara bagi Majelis Hakim Agung dalam SK KMA No. 138/SK/KMA/XII/2009 tidak efektif berjalan.

Perubahan sistem pembacaan bergilir ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan perkara di Mahkamah Agung. Namun upaya ini tidak berjalan mulus. Hingga pertengahan tahun 2013, atau satu setengah tahun sejak diterbitkannya SK ini, belum ada perubahan dari cara membaca berkas perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung.³³ Lebih jelasnya, Majelis Hakim Agung dari setiap kamar masih membaca berkas perkara secara bergiliran. Menindaklanjuti permasalahan ini, dalam evaluasi kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada pertengahan 2013, disinggung kebijakan untuk melakukan pembacaan berkas perkara secara serentak. Berdasarkan data yang dipaparkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Soeroso Ono, jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung periode Januari-Mei 2013 berjumlah 5.359 perkara, sedangkan jumlah perkara yang putus pada periode tersebut hanya sejumlah 4.372 perkara.³⁴

Masalah produktivitas hakim dalam memutus perkara inilah yang mendasari semangat untuk memberlakukan atau menegaskan kembali sistem pembacaan serentak.

Menurut Soeroso Ono, ada dua hal yang menjadi keuntungan sistem pembacaan berkas secara serentak; pertama, hilangnya ketidakpastian dan saling ketergantungan dalam proses memberikan pendapat diantara para anggota majelis dan kedua, hari musyawarah dan ucapan sudah ditentukan diawal oleh Ketua Majelis ketika ia menerima berkas perkara. Alasan inilah yang dianggap mampu mendongkrak produktivitas para hakim agung dalam memutus perkara, dan jika berjalan konsisten akan berpengaruh pada pengikisan tunggakan perkara Mahkamah Agung. Gagasan ini diterima dalam rapat evaluasi tersebut, sehingga melahirkan SK baru yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2013 dengan titel Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut SK KMA 119/2013. Substansi SK KMA ini merupakan penegasan rekayasa ulang proses penanganan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia (*business process reengineering*).³⁵

³³ Majalah Mahkamah Agung Edisi 3, Desember 2013, *op.cit.*, Hal. 10.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, Hal. 5.

4. Diberlakukannya Sistem Pembacaan Serentak

“Mekanisme ini harus sudah berjalan pada perkara-perkara yang akan diregister terhitung tanggal 1 Agustus 2013.” Itulah bunyi diktum keenam SK KMA Nomor 119 tahun 2013. Artinya bahwa perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan diregister setelah tanggal 1 Agustus Tahun 2013 sudah menyesuaikan atau mulai menerapkan sistem yang ditentukan. Peraturan ini mengubah budaya penanganan perkara di Mahkamah Agung yang sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Sehingga SK ini disebut-sebut sebagai SK Revolusioner.

Implementasi SK ini dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung menimbulkan sejumlah perubahan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerbitan SK 119 Tahun 2013 ini adalah:

1. Pemanfaatan *E-document* untuk Mempercepat Proses Penanganan Perkara

Pada diktum kedua disebutkan *“kepaniteraan menggandakan bundel B dari setiap berkas perkara sesuai dengan jumlah anggota majelis hakim dalam bentuk cetak (atau elektronik sesuai kebutuhan) setelah proses registrasi perkara diselesaikan”*.³⁶ Diktum ini mendorong penggunaan *e-document* dalam penggandaan berkas yang akan dibaca secara

bersama oleh majelis hakim, namun penggandaan dapat dilakukan dalam bentuk fisik sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan dokumen elektronik ini bukan tanpa alasan. Diktum kedua SK KMA Nomor 119 Tahun 2013 ini menghendaki adanya dokumen elektronik untuk megakomodir sistem pembacaan serentak. Sehingga para anggota majelis dapat membaca berkas secara elektronik tanpa perlu digandakan secara fisik. Mengingat penggandaan secara fisik akan meningkatkan konsumsi kertas di Mahkamah Agung (padahal berkas yang digandakan akan dibuang setelah selesai dibaca dan diberikan pendapat oleh anggota majelis). Jika berkas perkara dikirimkan dalam bentuk elektronik maka akan dapat menghemat dari segi konsumsi kertas, biaya, maupun menghemat tumpukan berkas fisik perkara di Mahkamah Agung. Kebutuhan ini kemudian diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 14 Tahun 2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mewajibkan pengiriman berkas perkara dari pengadilan di tingkat bawah

³⁶ Diktum Kedua SK KMA No: 119/SK/KMA/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. .

melampirkan berkas perkara dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*). Kebijakan ini sebenarnya pernah tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 ini mewajibkan pengadilan di tingkat bawah untuk mengirimkan dokumen elektronik ketika mengajukan upaya hukum. Dokumen elektronik yang dimaksud meliputi putusan tingkat pertama, putusan banding dan dakwaan jaksa yang kala itu diwajibkan untuk memudahkan proses minutasi di Mahkamah Agung. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014 ditegaskan kembali bahwa penggandaan berkas secara elektronik akan diarahkan untuk melakukan pembacaan serentak dengan menggunakan dokumen elektronik diantara para Majelis Hakim Agung.

Kewajiban pengadilan ditingkat bawah untuk menyertakan dokumen elektronik yang dapat berbentuk *compact disc, flashdisk* atau dokumen elektronik dalam bentuk lainnya. Jika tidak menyertakan dokumen elektronik, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa berkas tersebut tidak lengkap.³⁷ Dokumen elektronik ini-seperti disebutkan di atas, akan mempercepat proses

minutasi perkara (karena tidak perlu melakukan pengetikan ulang) dan juga untuk mempercepat proses pembacaan serentak (karena tidak perlu menggandakan berkas perkara dalam bentuk fisik).

Demi percepatan proses penanganan perkara secara keseluruhan, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Aturan ini menentukan jangka waktu bagi pengadilan di tingkat bawah untuk menyelesaikan perkara. Adapun 4 (empat) poin yang dimuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 adalah:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika ternyata kemudian penyelesaian

³⁷ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding melebihi jangka waktu yang ditentukan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, maka majelis hakim wajib membuat laporan kepada ketua pengadilan di lingkungan pengadilan tempat ia bertugas dan memberikan tebusannya kepada Ketua Mahkamah Agung.

2. Hari musyawarah atau ucapan ditetapkan dimuka.

Diktum ketiga SK KMA Nomor 119 Tahun 2013 menyebutkan bahwa hari musyawarah atau ucapan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berkas perkara diterima oleh ketua majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara perdata khusus atau perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).³⁸ Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa, putusan diucapkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas perkara diterima ketua majelis (kecuali terhadap jenis perkara yang ditentukan).

Dengan adanya aturan ini, maka adapula instrumen baru yaitu Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan (PHM). PHM harus diterbitkan

oleh ketua majelis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak berkas perkara diterima.³⁹ Mekanisme penentuan hari musyawarah ini berbeda dengan sistem membaca bergiliran.⁴⁰ Sistem membaca bergiliran tidak menentukan kapan musyawarah dan ucapan akan dilakukan sebelum berkas perkara sampai di tangan Ketua Majelis. Permasalahannya adalah kecepatan penanganan perkara sangat bergantung pada kecepatan majelis hakim membaca dan memberikan pendapatnya. Semakin lama berkas sampai pada Ketua Majelis, maka semakin lama pula penentuan tanggal musyawarah dan ucapan.

3. Sistem Pembacaan Serentak.

Sistem pembacaan serentak mengubah cara membaca berkas di Mahkamah Agung yang semula dilakukan secara bergiliran. Sehingga penyelesaian perkara tidak lagi bergantung pada kecepatan majelis dalam membaca dan memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara.

Mekanismenya; berkas perkara pertama-tama disampaikan kepada Ketua Majelis (Tualis atau dulu disebut P3 atau pembaca 3). Ketua majelis selanjutnya akan membuat penetapan hari musyawarah dan

³⁸ Diktum Ketiga angka 3 SK KMA No 119 Tahun 2013.

³⁹ Diktum Ketiga angka 2 SK KMA No 119 Tahun 2013.

⁴⁰ Majalah Mahkamah Agung Edisi 3, *op.cit.*, Hal. 12.

ucapan (pembacaan putusan perkara) selambat-lambatnya 3 hari setelah ia menerima berkas perkara.⁴¹ Setelah tanggal musyawarah dan ucapan ditetapkan ketua majelis, masing-masing anggota majelis diberikan bundel B dalam bentuk fisik atau dokumen elektronik yang dilampiri penetapan hari musyawarah dan ucapan dan lembar pendapat (*adviseblad*). Masing-masing hakim kemudian membaca dan menuangkan pendapatnya dalam *adviseblad* tersebut pembacaan serentak ini membongkar kebiasaan lama majelis hakim di Mahkamah Agung dalam sistem pembacaan bergiliran. Dimana ketika masih menggunakan sistem pembacaan bergiliran, majelis hakim agung dapat hanya menuliskan "CF" (*confirm*) yang artinya ia menyepakati pendapat hakim anggota yang membaca berkas lebih dulu. Sistem pembacaan serentak menuntut majelis hakim untuk memberikan pendapatnya secara masing-masing untuk kemudian bertemu dan bermusyawarah dalam forum musyawarah dan ucapan.

Mengenai jangka waktu untuk membaca dan memberikan pendapat ini dibatasi oleh tanggal penetapan musyawarah dan ucapan yang ditentukan diawal oleh Ketua Majelis. Ketika tanggal penetapan sidang musyawarah dan ucapan tiba, maka

majelis hakim agung akan membawa pendapatnya masing-masing dan diputuskan dalam forum musyawarah dan ucapan tersebut mengenai putusan atas perkara yang ditangani.

Dengan diberlakukannya SK KMA Nomor 119 Tahun 2013 ini dan didukung dengan SEMA Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 diharapkan semua pengadilan yang ada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dapat terintegrasi dengan upaya percepatan penanganan perkara dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam mengirimkan berkas perkara. Upaya ini dapat menjadi gerakan yang masiv apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif tiap-tiap pengadilan dari lembah hingga puncaknya di Mahkamah Agung. Upaya untuk mengikis tumpukan perkara pun dapat terwujud melalui kebijakan ini.

E. Penutup

Rentetan kebijakan Mahkamah Agung yang dibahas diatas merupakan upaya pembaruan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mahkamah Agung dengan segala kebijakannya harus mendapatkan respon positif dari pengadilan dibawahnya agar kebijakan ini dapat berdampak bagi masyarakat dalam skala besar.

Baru-baru ini diberlakukan sistem pembacaan serentak guna mempercepat penanganan perkara di tingkat majelis hakim agung. Sistem ini akan mempercepat

⁴¹ Diktum Ketiga angka 2 SK KMA No 119 Tahun 2013.

proses penanganan perkara jika dibandingkan dengan pembacaan yang dilakukan secara bergiliran. Pemberlakuan *e-document* untuk pembacaan serentak dirasa cukup inovatif, namun apakah majelis hakim nyaman dengan metode itu? Atau justru majelis hakim lebih menginginkan membaca berkas fisik yang dapat menambah konsumsi kertas di Mahkamah Agung? Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, apakah sosialisasi kebijakan ini sudah dilakukan menyeluruh di pengadilan di Indonesia?

Apapun pertanyaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia boleh berbangga atas pencapaiannya dalam memutus perkara pada tahun 2013 silam. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2013, banyak prestasi membanggakan ditorehkan pada tahun 2013, yang tidak berhasil dicapai Mahkamah Agung pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013 menyatakan Mahkamah Agung berhasil memutus sejumlah 16.034 perkara atau meningkat sebesar 45,83 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.995 perkara.⁴² Jumlah ini disinyalir sebagai jumlah terbanyak Mahkamah Agung memutus perkara yang masuk sepanjang sejarah berdirinya. Dari sudut sisa tunggakan perkara, di tahun 2013 Mahkamah Agung menyisakan 6.415 perkara yang juga meningkat dari

pencapaian tahun sebelumnya yang menyisakan 10.112 perkara. Masih banyak statistik yang menunjukkan tren positif pencapaian Mahkamah Agung dalam memutus perkara dan memberikan kabar gembira bagi para pencari keadilan. Peningkatan kualitas dari segi pelayanan masyarakat inilah yang diharapkan berulang setiap tahunnya. Di tahun-tahun kedepan kitapun dapat berharap tidak ada lagi tunggakan perkara di Mahkamah Agung, sehingga masyarakat tidak merasa “digantungkan” permasalahan hukumnya akibat proses penyelesaian perkara yang tertunggak di Mahkamah Agung.

Data statistik diatas memberikan kabar gembira bagi para pencari keadilan. Bahwa Mahkamah Agung kini telah berbenah dan berada di jalan yang benar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mari berharap para pemikul tanggung jawab di dunia peradilan di Indonesia dari tingkat bawah hingga level Mahkamah Agung dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

⁴² Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/02/penyampaian-laporan-tahunan-2013-mahkamah-agung/>, diakses pada 09-08-2014

Update Koalisi

Dalam beberapa bulan belakangan, beberapa isu hukum dan peradilan mengemuka di media masa. Menyikapi hal tersebut, MaPPI paling tidak ikut terlibat dalam pembahasan tiga isu yang mengemuka. Isu yang pertama adalah mengenai R KUHAP melemahkan pemberantasan korupsi. Isu ini sempat mengemuka tatkala DPR kembali membahas Rancangan KUHAP dari pemerintah di akhir masa kerjanya pada bulan Juli lalu. Kemudian, berkembang isu bahwa RKUHAP akan segera disahkan oleh DPR. Namun demikian, hal ini mendapat respon dari masyarakat yang menilai bahwa wacana pengesahan RKUHAP saat itu terlalu prematur. Isu kedua adalah mengenai penahanan mahasiswi FH UGM, Florence, karena dianggap melakukan penghinaan terhadap masyarakat

Jogjakarta melalui akunnya di media sosial "Path". Menyikapi hal tersebut, masyarakat lagi-lagi melihat bahwa diskresi penyidik dalam melakukan upaya paksa perlu dibatasi atau paling tidak diawasi pelaksanaannya. Sebagaimana dalam kasus ini, penahanan Florence dianggap melanggar ketentuan UU ITE. Isu ketiga adalah mengenai wacana tuntutan kenaikan tunjangan jaksa oleh jaksa-jaksa fungsional di beberapa wilayah. Walaupun aksi mogok jaksa yang didengungkan tidak terjadi, MaPPI bersama koalisi pemantau peradilan turut menyikapi wacana tersebut dan mendorong agar menaikkan tunjangan jaksa sebagai upaya mengurangi korupsi di kejaksaan. Berikut ringkasan pernyataan sikap MaPPI dan koalisi masyarakat dalam menyikapi ketiga isu tersebut.



Penahanan Florence

- Prosedur penahanan Florence tidak sesuai dengan pasal 43 ayat (6) UU ITE yang mengatur penahanan terhadap tersangka yang diancam tindak pidana dalam UU ITE harus mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Dalam RKUHAP diatur mengenai Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memiliki kewenangan memeriksa sah/tidaknya penahanan.
- Selain itu, penahanan pada tahap penyidikan dalam RKUHAP juga dilakukan atas surat perintah penahanan atau penetapan hakim. alternatif lain, kata atau pada ketentuan tersebut sebaiknya diganti dengan kata dan. sehingga prosedur penahanan menjadi lebih akuntabel dengan adanya penetapan hakim.



R KUHP Melawan Korupsi

Perlu ada *checks and balances* terhadap diskresi yang dimiliki penyidik dan penuntut umum. beberapa indikasi praktek korup di kalangan penegak hukum:

- Penyiksaan oleh penyidik pada tahap *pre trial*. Penelitian LBH Jakarta (2008) menemukan 81,1 % dari 639 responden di Jakarta menyatakan mengalami penyiksaan saat diperiksa penyidik
- Penahanan yang tidak akuntabel oleh penyidik/penuntut umum. tersangka. Seyogyanya, penahanan dilakukan jika tersangka diancamkan dengan pidana lebih dari lima tahun penjara. Namun, penyidik seringkali menerapkan pola “tahan dulu baru dicari pasalnya” (ICJR, 2012).
- R KUHP disusun untuk mengatasi korupsi peradilan tersebut:
 1. pengaturan tentang alat bukti yang diperoleh secara sah mendorong agar penyidik lebih profesional dan tidak melakukan penyiksaan untuk mencari dan memperoleh alat bukti
 2. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diusulkan untuk mengawasi diskresi upaya paksa yang semena-mena. Mekanisme HPP diyakini dapat berfungsi lebih baik dari praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan mencegah praktik koruptif penyidik/penuntut umum



Tuntutan Kenaikan Tunjangan Jaksa

1. Tunjangan Jaksa diatur dalam Keputusan Presiden No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa. Sudah 14 tahun Kepres ini tidak pernah disesuaikan lagi oleh pemerintah dengan kondisi kekinian. Selain itu, praktik di Kejaksaan, para Jaksa yang menduduki jabatan struktural lebih memilih untuk menerima tunjangan struktural dibanding tunjangan fungsional sebagai Jaksa. Hal ini dikarenakan tunjangan fungsional yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.158 Tahun 2000 lebih kecil dibanding tunjangan struktural. Oleh karenanya, MaPPI FHUI menyarankan agar:
 - Merevisi Keppres 158/2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa yang sudah 14 tahun tidak diubah;
 - Menaikan tunjangan jabatan fungsional jaksa.
2. Keterbatasan anggaran penanganan perkara pidana umum membuat penuntutan menjadi tidak maksimal. beberapa indikasinya antara lain:
 - penyamarataan alokasi satuan biaya penanganan perkara pidana umum
 - sistem penganggaran biaya penanganan perkara tidak sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani
3. Berdasarkan kondisi tersebut, MaPPI mengusulkan:
 - membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran
 - membuat pencairan anggaran penanganan perkara dengan sistem actual cost/ reimbursable seperti sistem di KPK
 - menaikan batasan maksimal anggaran yang diberikan darii Rp. 3.300.000 menjadi Rp. 10.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya sedang, dan Rp. 25.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya tinggi.

Upcoming Events



Tahun 2013 lalu, MaPPI memulai survey pertama untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan SK KMA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK KIP). SK KIP tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui SK KIP tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa setiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung harus mulai menyiapkan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Saat ini, MaPPI sedang mempersiapkan survey kedua yang juga menilai pelaksanaan SK KIP di beberapa pengadilan tingkat pertama di Indonesia.

Pada survey yang lalu, MaPPI terjun ke 11 kota untuk melakukan assessment terhadap pengadilan negeri, agama, dan Tata Usaha Negara di tiap kota. Dalam menjalankan survey ini, peneliti MaPPI menilai

pelayanan informasi di tiap pengadilan dengan dua pendekatan berbeda. Pertama, peneliti MaPPI melakukan wawancara dengan petugas informasi seperti layaknya masyarakat umum. Hal ini ditujukan untuk menilai kesiapan pengadilan dalam melayani masyarakat awam. Kedua, peneliti MaPPI juga meneliti mengenai ketersediaan informasi yang dikelola oleh tiap-tiap pengadilan. Pendekatan kedua bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem yang dimiliki oleh pengadilan dalam mempersiapkan ketersediaan informasi sesuai dengan yang diatur dalam SK KIP.

Pada tahun ini, MaPPI akan melakukan survey yang sama di kota yang berbeda. Kegiatan ini didukung oleh Humas Mahkamah Agung dan kedepannya diharapkan dapat menjadi baseline bagi Mahkamah Agung dalam mengevaluasi pelaksanaan SK KIP pada tahun yang akan datang.

Kolom Bebas

Ruangan Baru MaPPI



14 tahun sudah berlalu sejak MaPPI resmi menjadi lembaga otonom di bawah lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selama itu, sudah beberapa kali terjadi pergantian pengurus dan sudah banyak anggota yang masuk dan meninggalkan MaPPI. Begitu pula dengan program-program yang dijalankan tentunya sudah banyak yang berubah. Tapi, ada satu hal yang belum berubah, paling tidak sampai bulan Agustus lalu, dari MaPPI. Ruang tempat para peneliti dan supporting management MaPPI bekerja selalu sama.

Kejenuhan terhadap suasana kerja

tentunya harus dihindari terjadi di lembaga manapun. Kantor dan ruangan kerja haruslah menjadi tempat dimana para pekerja merasa nyaman. Kenyamanan ruangan akan menjadi elemen yang berharga bagi suatu lembaga dan dapat menjadi salah satu pemicu lahirnya ide-ide inovatif yang dapat membantu lembaga dalam mencapai misinya. Menghindari hadirnya terjadinya fenomena “bosan” atau “boredom syndrom” tersebut, MaPPI akhirnya merenovasi ruang kerjanya.

Di awal Agustus lalu, MaPPI melakukan renovasi ruangnya yang berada di Gedung D Lantai 4 FHUI. Kali ini

konsep ruangan MaPPI mengedepankan kenyamanan dan fleksibilitas. Ruang Kerja MaPPI saat ini didominasi oleh meja kerja yang sudah dipartisi untuk memberikan kenyamanan kerja bagi para peneliti. Selain itu, MaPPI juga memperbaiki tata letak perpustakaan yang sebelumnya terpisah dari ruang kerja. Sehingga, dengan ruang kerja yang terintegrasi dengan perpustakaan tiap orang akan semakin mudah dan fleksibel dalam melakukan

riset dan penelusuran literatur. Terakhir, MaPPI juga memperbaharui ruangan rapat untuk memberikan fasilitas bagi peneliti MaPPI yang membutuhkan ruangan untuk berdiskusi atau mengadakan rapat.

Semoga dengan ruangan yang baru ini, Peneliti MaPPI semakin produktif dalam bekerja!

**Ruangan yang baru;
semangat baru**



Tambahan “Amunisi” Baru Di Jajaran Peneliti MaPPI



Mengawali kerja setelah libur lebaran Agustus lalu, MaPPI mendapatkan tambahan pekerja untuk menjalankan program-program yang sedang berjalan. Selain tambahan pekerja, MaPPI juga “reuni” kembali dengan Choky Risda Ramadhan yang selama satu tahun belakangan menempuh studi hukum lanjutan di University of Washington Amerika Serikat. Namun demikian, tambahan amunisi tersebut juga diikuti dengan absennya salah satu peneliti MaPPI yaitu Anugerah Rizki Akbari yang pada tahun ini mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di University of Leiden di Belanda.

Selain Choky, amunisi baru MaPPI didapat dari proses rekrutmen yang dibuka untuk para mahasiswa tingkat akhir dan para *Fresh Graduate* yang baru lulus dari kampus. Rekrutmen kali ini menghasilkan diterimanya 7 orang asisten peneliti di MaPPI. Mereka adalah Edwin, Bela, Reindra, Ali, Adery, Makati, dan Fandri. Berikut ini adalah wawancara tim redaksi dengan salah satu anggota baru MaPPI FHUI.

Bela Annisa lahir di Ujung Pandang 20 September 1992. Dia adalah salah satu anggota MaPPI yang baru bergabung bulan Agustus lalu. Saat masih kuliah, Bela aktif dalam organisasi Pers, Fotografi, Film dan Musik Mahasiswa (Perfilma) FHUI. Bela mengambil program kekhususan hukum pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Pidana). Setelah lulus dari FHUI, Bela memutuskan untuk bergabung dengan MaPPI. Memiliki moto hidup “Be the kindest person ever”, Bela bersedia diwawancarai oleh tim buletin *Fiat Justitia*. Wawancara ini akan menggali lebih dalam pandangan Bela sebagai anggota baru MaPPI mengenai keseharian di MaPPI.

FJ : *Fiat Justitia*

BA : Bela Annisa (belsannisa@yahoo.com, @belsannisa)

FJ : Sekarang kamu sudah jadi bagian dari mappi, apa perasaan kamu?

BA : Senang, saya gabung di mappi karena ada tawaran untuk menjadi surveyor dalam penelitian tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Isu KIP sangat menarik, bangga juga karena



sudah dipercaya sama MaPPI.

FJ : Apa yang bikin kamu tertarik gabung dengan MaPPI?

BA : Tujuan awal saat gabung dengan mappi sebenarnya saya mau menambah pengalaman dalam hal penelitian dan turun ke lapangan langsung. Dengan adanya lowongan survey KIP, saya jadi tertarik untuk gabung. Selain itu, saya juga tertarik dengan isu sistem peradilan pidana. Harapannya dengan gabung di mappi saya bisa lebih memahami perbedaan ilmu hukum yang dipelajari saat kuliah dengan hukum pada prakteknya

FJ : Kalo kamu punya kesempatan membuat suatu program di MaPPI, program apa yang mau kamu buat?

BA : Program sosialisasi hukum dan peradilan ke anak muda dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan gabung

di MaPPI, saya ingin sebisa mungkin melakukan hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya dengan memberikan edukasi hukum bagi mereka yang kurang mampu.

FJ : Apa kesan kamu setelah beberapa hari ini gabung dan kerja di MaPPI?

BA : Senang karena suasana kerjanya sangat nyaman buat anak baru. Peneliti di MaPPI juga pintar dan komunikatif dalam menyampaikan pesan dan ilmu.

FJ : Menurut kamu, hal positif apa yang dimiliki MaPPI dan kekurangan apa yang harus diperbaiki dari MaPPI?

BA : Program-program mappi sebenarnya sudah bagus. Misalnya, pemantauan persidangan; anotasi putusan; dan Kelas MaPPI. Tapi, yang masih kurang adalah perencanaannya. Menurut saya, MaPPI perlu punya program

kerja tahunan yang tersusun rapih beserta timeline kerjanya.

FJ : terakhir, pesan apa yang mau kamu sampaikan ke pembaca Fiat Justitia?

BA : buat pembaca Buletin Fiat Justitia, jangan ragu untuk gabung di MaPPI karena pasti akan mendapat pengalaman yang sangat bermanfaat tidak hanya buat diri sendiri tapi juga buat banyak orang.
(end)

Perubahan komposisi peneliti tentunya memiliki efek terhadap struktur kepengurusan MaPPI. Dengan kembalinya Choky, maka posisi Koordinator Badan

Pekerja (KBP) yang sebelumnya dipegang oleh Dio Ashar sebagai pelaksana tugas dikembalikan kepada Choky. Selain itu, pembagian divisi yang sebelumnya terpisah dua menjadi divisi riset dan divisi monitoring dihapuskan. Sehingga untuk sementara, kepengurusan MaPPI saat ini tidak lagi memiliki posisi Ketua Divisi yang dulu sempat dipegang oleh Anugerah Rizki Akbari (Riset) dan Fransiscus Manurung (Monitoring). Kedepannya, pengerjaan program, baik penelitian ataupun monitoring, akan dikordinir oleh seorang Penanggung Jawab (PJ) Program yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan badan pekerja.



Anugerah Rizki Akbari (Eky) (berdiri ke lima dari kiri, -ed.) berangkat menuju Leiden-Belanda untuk melanjutkan studi di bidang Hukum Pidana. Eky sudah bergabung kembali dengan MaPPI pada tahun 2013 dan memegang posisi sebagai kepala divisi riset. Selain aktif di MaPPI, Eki juga terdaftar sebagai staf pengajar di FHUI sebagai asisten dosen pada Bidang Studi Hukum Pidana.

Profil MaPPI



Disahkan sejak tahun 2000 sebagai lembaga otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau biasa dikenal dengan MaPPI FHUI / MaPPI merupakan lembaga yang memfokuskan diri pada bidang penelitian, pemantauan, dan advokasi peradilan. Di awal masa pendiriannya, MaPPI “digawangi” oleh mahasiswa-mahasiswi FHUI yang resah dengan praktek peradilan dan penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia. Setelah mendapatkan status resmi sebagai bagian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa kali regenerasi kepemimpinan, MaPPI menegaskan kembali mandat organisasi yang diemban. MaPPI menempatkan diri sebagai lembaga yang menggalang partisipasi publik dalam menggerakkan pembaruan peradilan

melalui pemantauan kebijakan, institusi dan praktek peradilan di Indonesia. Selain itu, MaPPI juga menempatkan diri sebagai penghubung kesenjangan antara konsep, teori, dan praktek hukum di Indonesia khususnya melalui Perguruan Tinggi.

Dalam kepengurusannya, MaPPI dipimpin oleh Ketua Umum sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga, serta Koordinator Badan Pekerja sebagai pelaksana tugas harian kepengurusan organisasi dan membantu ketua dalam menjalankan kebijakan Lembaga. Saat ini, kepengurusan MaPPI dijalankan oleh 20 orang yang terdiri dari peneliti, asisten peneliti, sekretaris, dan bendahara. Kepengurusan ini akan menjalankan rencana strategis lembaga untuk tahun 2014-2019.

Buletin Fiat Justitia merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI yang terbit setiap tiga bulan sekali.

Melalui buletin ini kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu yang berkembang di dunia peradilan.



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

